



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
Dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp1.157.613.814.413,00 bertambah sejumlah Rp130.535.910.912,00 sehingga menjadi Rp1.288.149.725.325,00 dengan rincian berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 1.157.613.814.413,00
- b. Bertambah Rp. 130.535.910.912,00(+)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.288.149.725.325,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.211.113.814.413,00	
b. Bertambah	Rp. <u>182.781.737.087,06</u> (+)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. <u>1.393.895.551.500,06(-)</u>
Defisit setelah Perubahan		Rp. (105.745.826.175,06)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 53.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>57.245.826.175,06</u> (+)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 110.745.826.175,06

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. ,00	
2) Bertambah	Rp. <u>5.000.000.000,00</u> (+)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	00,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 105.745.826.175,06 (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp. 77.696.581.972,00	
2). Bertambah	Rp. <u>39.023.721.000,00</u> (+)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 116.720.302.972,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp. 925.899.723.252,00	
2). Berkurang	Rp. <u>4.863.832.636,00</u> (-)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 921.035.890.616,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). Semula	Rp. 154.017.509.189,00	
2). Bertambah	Rp. <u>96.376.022.548,00</u> (+)	

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

setelah Perubahan Rp. 250.393.531.737,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1). Semula Rp. 9.562.500.000,00

2). Bertambah Rp. 2.400.000.000,00 (+)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 11.962.500.000,00

b. Retribusi daerah

1). Semula Rp. 44.866.233.972,00

2). Bertambah Rp. 14.930.154.000,00(+)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 59.796.387.972,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp. 15.530.800.000,00

2). Berkurang Rp. _____ 00 (+)

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan Rp. 15.530.800.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1). Semula Rp. 7.737.048.000,00

2). Bertambah Rp. 21.693.567.000,00 (+)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 29.430.615.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1). Semula Rp. 80.748.425.252,00

2). Berkurang Rp. 4.863.832.636,00 (-)

Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

setelah Perubahan Rp. 75.884.592.616,00

b. Dana alokasi umum

1). Semula Rp. 753.954.218.000,00

2). Berkurang Rp. _____ 00,00(+)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 753.954.218.000,00

c. Dana alokasi khusus

1). Semula Rp. 91.197.080.000,00

2). Bertambah Rp. _____ 0,00(+)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 91.197.080.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Semula Rp 608.594.385,00

2). Bertambah Rp 0,00(+)

Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 608.594.385,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1). Semula Rp 30.549.357.804,00

2). Bertambah Rp 6.108.283.548,00(+)

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 36.657.641.352,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula Rp 122.859.557.000,00

2). Bertambah Rp 2.905.072.000,00(+)

Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan

Rp 125.764.629.000,00

d. Bantuan keuangan dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 87.362.667.000,00(+)

Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah

daerah lainnya setelah perubahan

Rp 87.362.667.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp 706.350.857.416,00

2). Bertambah Rp 45.753.871.398,06(+)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 752.104.728.814,06

b. Belanja Langsung

1). Semula Rp 504.762.956.997,00

2). Berkurang Rp 137.027.865.689,00(+)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 641.790.822.686,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp 608.841.702.236,00

2). Bertambah Rp 30.935.685.266,06(+)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 639.777.387.502,06

b. Belanja Hibah

1). Semula Rp 36.416.955.425,00

2). Bertambah Rp 1.184.421.482,00(+)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 37.601.376.907,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp 17.202.888.900,00

2). Bertambah Rp 15.259.598.900,00(+)

Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 32.462.487.800,00

d. Belanja Bagi Hasil

1). Semula Rp 10.050.250,00

2). Berkurang 10.050.250,00(-)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp - ,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula Rp 39.179.260.605,00

2). Bertambah Rp 400.000.000,00(+)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp 39.579.260.605,00

f. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp 4.700.000.000,00

2). Berkurang Rp 2.015.784.000,00(-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 2.684.216.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp	12.412.644.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>139.562.000,00(+)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 12.552.206.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula	Rp	228.234.402.842,00	
2). Bertambah	Rp	<u>53.321.871.052,00(+)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp 282.556.273.894,00

c. Belanja modal

1). Semula	Rp	264.115.910.155,00	
2). Bertambah	Rp	<u>82.566.432.637,00(+)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp 346.682.342.792,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp	53.500.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>57.245.826.175,06(+)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 110.745.826.175,06

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah	Rp	<u>5.000.000.000,00(+)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1). Semula	Rp	53.500.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	<u>57.245.826.175,06 (+)</u>	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan			Rp 110.745.826.175,06

b. Penerimaan kembali pemberian penyertaan modal

1). Semula	Rp	0,00	
2). Bertambah	Rp	<u>0,00(+)</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian penyertaan modal setelah Perubahan			Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 5.000.000.000,00(+)

Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00(-)

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

- (1) Untuk memperkuat permodalan dan untuk pemenuhan modal dasar Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang yang telah ditetapkan sebesar Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar), dengan Peraturan Daerah ini pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang sampai dengan tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp.12.900.000.000,-(dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 25 Agustus 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan :.....

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 25 Agustus 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 9